



**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

OLEH :  
TIM PENYUSUN

KERJA SAMA :  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
DENGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO

## **Kata Pengantar**

Perempuan dan anak-anak adalah modal pembangunan potensial, namun seringkali rentan terhadap berbagai ancaman dan berisiko mengalami kekerasan serta perlakuan diskriminatif. Potensi kerentanan, ancaman, serta risiko kekerasan dan perlakuan diskriminatif ternyata juga menjadi persoalan pada perempuan dan anak yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama yang menjadi korban kekerasan memang memerlukan dukungan kebijakan, administrasi, program, dan bahkan anggaran yang diatur melalui peraturan daerah. Oleh sebab itu guna memberikan kepastian, serta untuk mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kami sangat bersyukur karena Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, akhirnya dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, terutama tim akademisi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Kami berharap peraturan daerah yang telah tersusun ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan kebijakan, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bojonegoro

**dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes**  
NIP. 19680214 200312 1 004

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN</b>                        |           |
| <b>BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN</b>               |           |
| <b>ANAK KORBAN KEKERASAN .....</b>   |           |
|  | <b>1</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>A. LATAR BELAKANG.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>B. IDENTIFIKASI MASALAH.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....</b>             | <b>8</b>  |
| <b>D. METODE.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>                                   | <b>10</b> |
| <b>A. KAJIAN TEORITIS .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>B. KAJIAN EMPIRIS .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM</b>   |           |
| <b>PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP</b> |           |
| <b>ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.....</b>  | <b>24</b> |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>26</b> |
| <b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>                          |           |
| <b>PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN</b>                |           |
| <b>BOJONEGORO .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>                            | <b>50</b> |
| <b>A. LANDASAN FILOSOFIS .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....</b>   | <b>52</b> |
| <b>C. LANDASAN YURIDIS.....</b>  | <b>53</b> |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>56</b> |
| <b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>                 |           |
| <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO .....</b>                                 | <b>56</b> |
| <b>A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....</b>                                      | <b>56</b> |
| <b>B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....</b>  | <b>56</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB VI.....</b>         | <b>58</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>        | <b>58</b> |
| <b>A. SIMPULAN .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>B. SARAN.....</b>       | <b>58</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>59</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan dan anak-anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap memiliki hak yang setara dengan individu lainnya di dunia ini. Hak tersebut bersifat melekat, serta dimiliki secara alami sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perempuan juga memiliki peran yang sama dan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang seperti: sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan aktivitas ranah publik lainnya. Kesetaraan hak dan peran yang dimiliki perempuan adalah sebagai bentuk implementasi dari prinsip HAM. Sementara itu, masa depan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas kehidupan anak-anak selama masa tumbuh kembang mereka. Bahkan keberhasilan sebuah negara bisa diukur dari kemampuan dalam memberikan perlindungan yang memadai sejak dini bagi generasi muda, termasuk perlindungan fisik dan mental sejak dalam kandungan. Masa anak-anak merupakan tahapan paling penting dalam pembentukan karakter individu, mengingat pada fase ini seluruh potensi kemanusiaan mulai berkembang dan membentuk kualitas mereka. Kualitas perkembangan emosional, kognitif, dan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas pengalaman masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dikenal sebagai periode perkembangan yang cepat, namun juga rentan menghadapi risiko-risiko tertentu. Pertumbuhan fisik, perkembangan sosial, dan kecerdasan intelektual berkembang pesat selama lima tahun pertama kehidupan, kemudian proses ini melambat seiring bertambahnya usia hingga mencapai usia 18 tahun.

Majelis Umum PBB menetapkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada tanggal 3 September 1981. Dalam konvensi tersebut setidaknya mencakup hak-hak sipil perempuan, status hukum perempuan, serta hak reproduksi.<sup>1</sup> Sedangkan perlindungan anak *Convention on The Rights of The Child* telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.<sup>2</sup> Kemudian hasil konvensi di tingkat Internasional tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan<sup>3</sup> dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum inilah yang menjadi pijakan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak sesuai dengan konvensi internasional. Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Baik itu berupa kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, *trafficking*, eksploitasi, penelantaran, maupun kekerasan lainnya seperti diskriminasi, perundungan, intimidasi dan lain sebagainya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara kuantitas maupun kualitas makin hari makin kompleks, termasuk melibatkan korban anak-anak perempuan di bawah umur.

<sup>1</sup> <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.00 WIB.

<sup>2</sup> <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.15 WIB

<sup>3</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.30 WIB

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas P3AK Sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 14 kasus kekerasan pada perempuan dan 11 kasus kekerasan pada anak. Hal ini terjadi penurunan kasus karena pada tahun 2022 tercatat 15 kasus kekerasan perempuan dan 35 kasus kekerasan pada anak-anak.<sup>4</sup> Belum lagi adanya data penurunan permohonan rekomendasi dispensasi kawin di Bojonegoro akibat menikah di usia dini, yaitu tahun 2023 tercatat 13 permohonan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat 21 permohonan. Data tersebut harus dibaca bahwa tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro memang telah mengalami penurunan, namun masih terus terjadi dengan berbagai bentuk dan motif. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta melakukan tindakan antisipasi agar kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak-anak tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Data Penduduk Kabupaten Bojonegoro yang diperoleh dari BPS<sup>5</sup> menginformasikan bahwa jumlah penduduk perempuan sebanyak 49% secara keseluruhan. Ini artinya jumlah perempuan di Kabupaten Bojonegoro hampir separuh dari jumlah total penduduk. Sedangkan jumlah anak-anak berusia 0-19 tahun tercatat sekitar 30%. Data perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro ini setidaknya memberikan gambaran bahwa secara kuantitas sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup masyarakat Bojonegoro.

Perempuan dan anak-anak memiliki potensi besar sebagai modal pembangunan. Namun, dalam berbagai situasi, kelompok perempuan dan anak masih terpinggirkan, rentan terhadap berbagai ancaman, dan berisiko mengalami kekerasan serta perlakuan diskriminatif. Keadaan ini secara signifikan menghambat potensi maksimal mereka dalam proses pembangunan. Kerentanan dan perlakuan diskriminatif tersebut dapat mengakibatkan kurangnya keyakinan diri, menghalangi partisipasi perempuan dan anak dalam kegiatan sosial, memengaruhi kesehatan, serta mengurangi hak-hak mereka, baik secara ekonomi, politik, sosial budaya, maupun fisik. Sama halnya dengan anak-anak, kepercayaan diri mereka dalam proses pertumbuhan jiwa bisa terpengaruh dan menghambat perkembangan jiwa serta masa depan mereka.

Situasi serta kondisi tidak menguntungkan seperti ini harus diputus. Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bojonegoro menyadari akan adanya bahaya yang mengancam kualitas manusia di masa mendatang, seperti termaktub dalam konvensi internasional yang kemudian diejawantahkan dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia sampai pada tingkat provinsi Jawa Timur, yakni tentang perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Daerah Bojonegoro sebetulnya sudah memiliki upaya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari korban kekerasan. Hanya saja sampai saat ini belum ada payung hukum yang komprehensif, sehingga belum dapat berjalan secara maksimal.

Pentingnya peraturan pada tingkat daerah bagi perlindungan perempuan dan anak dilandasi oleh beberapa aspek sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> Data DP3AK Bojonegoro

<sup>5</sup> BPS. Bojonegoro dalam Angka tahun 2024

- a. Perlindungan Hak Asasi: Peraturan daerah ini dapat menguatkan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan anak-anak, yang sering kali rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- b. Kebutuhan akan Penanganan Lokal: Kondisi perlindungan perempuan dan anak dapat bervariasi di setiap daerah, oleh karena itu peraturan daerah memungkinkan penanganan yang lebih tepat dan spesifik terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul di tingkat lokal.
- c. Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Korban: Peraturan daerah ini dapat memberikan landasan hukum bagi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan dan eksploitasi.
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Dengan adanya peraturan daerah yang memperhatikan perlindungan perempuan dan anak, akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pemberdayaan perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- e. Implementasi Konvensi Internasional: Sebagian besar negara telah menandatangani konvensi internasional yang mengamanatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga peraturan daerah ini menjadi alat untuk mewujudkan komitmen-komitmen tersebut di tingkat lokal.
- f. Mengisi Kekosongan Hukum: Dalam beberapa kasus, hukum nasional belum mencakup semua aspek perlindungan perempuan dan anak dengan cukup mendalam, sehingga peraturan daerah dapat mengisi kekosongan tersebut dengan mengatur hal-hal yang lebih spesifik dan detail.

Berkaca dari laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata sampai saat ini masih ditemukan adanya kekerasan seperti dalam pemberitaan media lokal <https://blokbojonegoro.com/2023/12/30/kpi-jatim-bojonegoro-darurat-kekerasan-perempuan-dan-anak/>

Data yang sama <https://kumparan.com/beritabojonegoro/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bojonegoro-tahun-2023-turun-21rdSIKsnQB/2>

Belum lagi pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan dan anak di berbagai sektor yang masih belum maksimal didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa, upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu diwujudkan dalam regulasi daerah. Dengan demikian, peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan merupakan instrumen penting dalam memastikan perlindungan, pemberdayaan, dan keadilan bagi mereka di tingkat lokal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada prinsipnya, undang-undang, peraturan daerah tingkat provinsi, dan regulasi bupati di tingkat kabupaten dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, terutama perempuan dan anak-anak, agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh tanpa adanya kekerasan. Namun, kenyataannya, terdapat kesenjangan antara situasi ideal yang tercakup dalam

kebijakan dan peraturan dengan realitas yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak, termasuk di kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan dukungan kebijakan, administrasi, program, dan anggaran yang belum secara kuat diatur melalui peraturan daerah. Hak-hak perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah melalui regulasi. Regulasi yang dibuat nantinya akan mendorong pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh perempuan maupun anak. Lembaga negara dan masyarakat yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang. Aparatur pemerintah juga belum memiliki dasar hukum daerah yang mengatur tentang proses penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pada sisi lain, belum ada pengaturan daerah yang mengatur bagaimana partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut.

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut.

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan).
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Prinsip dasar penyusunan norma perlindungan perempuan dan anak terdapat pada *Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Woman (CEDAW)*, Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Convention on The Rights of The Child*, Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Norma hukum tersebut kemudian dijadikan sebagai konsep landasan teoritis dalam mendasari penyusunan peraturan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Prinsip dasar perlindungan perempuan didasarkan pada prinsip-prinsip pertimbangan sebagai berikut.

- a. Perempuan tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam perlindungan perempuan adalah mengenali bahwa perempuan memiliki peran sentral sebagai fondasi dan modal utama untuk keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, sehingga hak-hak mereka harus dipertahankan. Karena perempuan tidak dapat secara sendirian memastikan keamanan hak-haknya karena berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mereka, maka negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan (Gultom, 2008).
- b. Menegakkan perlindungan perempuan dengan baik melibatkan pengakuan bahwa kepentingan terbaik perempuan harus diberikan prioritas tertinggi dalam semua keputusan yang melibatkan mereka. Melanggar prinsip ini dapat menghasilkan konsekuensi yang lebih berbahaya di masa depan, seperti menciptakan tantangan yang lebih sulit untuk diatasi.
- c. Pendekatan siklus kehidupan dalam perlindungan perempuan menekankan pentingnya memulai perlindungan sejak dini dan menjalankannya secara berkesinambungan, memperlihatkan perhatian yang berkelanjutan dari awal hingga akhir kehidupan<sup>6</sup>.

Sedangkan prinsip dasar perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip pertimbangan sebagai berikut..

- a. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa semua hak harus dijamin tanpa pandang bulu dalam setiap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak dalam segala hal.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang mengatur bahwa dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, badan pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus diberikan prioritas utama.

---

<sup>6</sup> Gultom, J.R. Analisis Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Rawat Jalandi Poliklinik Rumah Sakit Azra Tahun 2008. [Skripsi Ilmiah]. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 38-40

- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Prinsip ketiga ini menjadi dasar dalam setiap penyusunan dan pembentukan regulasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menjamin hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak harus menjadi fokus utama dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang mengimplikasikan bahwa segala rencana dan keputusan yang memengaruhi kehidupan anak harus memperhitungkan pendapat mereka, harus diperhatikan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Secara umum, menurut Harkristuti Harkrisnowo<sup>7</sup>, hak-hak anak dapat digolongkan ke dalam:

- a. hak atas kelangsungan hidup (*rights to survival*),
- b. hak untuk berkembang (*rights to development*),
- c. hak atas perlindungan (*rights to protection*),
- d. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (*rights to participation*).

Dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah ini menggunakan beberapa konsep utama sebagai berikut.

- 1) Konsep perempuan.
- 2) Konsep anak.
- 3) Konsep perlindungan.
- 4) Konsep Korban.
- 5) Konsep Kekerasan.

### A.1 Pengertian Perempuan

Memahami perempuan tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang fisik dan psikis. Secara fisik, perempuan didasarkan pada struktur biologis dan unsur-unsur kimiawi tubuh manusia. Secara fisik ditandai dengan jenis kelamin yang ditandai alat reproduksi, sehingga dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada penyifatan sebagai feminisme perempuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai orang atau manusia yang memiliki Rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>8</sup>

Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, paling besar. Yeni Hurani dalam bukunya *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan*<sup>9</sup> mendefinisikan perempuan adalah figur yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta diperlakukan dengan baik karena sumber kehidupan sehingga tidak ada kekuatan dan kecerahan hidup tanpa perempuan.

Kata "wanita" diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, berdasarkan kata "Wan" yang berarti "nafsu", sehingga kata "wanita" secara implisit merujuk pada objek seksual. Secara simbolis, mengubah

<sup>7</sup> Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta

<sup>8</sup> KBBI online

<sup>9</sup> Yeni Hurani, *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan*, (Bandung: Lekkass, 2021)

penggunaan kata "wanita" menjadi "perempuan" merupakan upaya untuk mengubah status dari menjadi objek menjadi subjek.<sup>10</sup>

Feminisme perempuan menegaskan bahwa istilah "perempuan" merupakan konstruksi sosial yang menetapkan dan membentuk identitasnya. Ini mengartikan bahwa "perempuan" digunakan untuk merujuk pada kelompok atau jenis yang berbeda dari yang lainnya. Beberapa ilmuwan, seperti Plato, mengamati perempuan dari sudut pandang kekuatan fisik dan mental, menunjukkan bahwa meskipun perempuan dianggap memiliki kekuatan fisik dan mental yang lebih rendah daripada laki-laki, perbedaan tersebut tidak memengaruhi bakat mereka. Di sisi lain, gambaran tentang perempuan berdasarkan penelitian medis, psikologis, dan sosial, dapat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu fisik dan psikis. Secara biologis, perempuan memiliki perbedaan fisik seperti ukuran tubuh yang lebih kecil daripada laki-laki, suara yang lebih halus, dan perkembangan tubuh yang cenderung lebih cepat. Di samping itu, kekuatan fisik perempuan umumnya dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan juga cenderung menunjukkan sikap yang lebih tenang, lebih mudah terpancing emosi, dan bahkan bisa pingsan ketika menghadapi tekanan berat.

Menurut Mansour Fakih,<sup>11</sup> seorang tokoh feminis, laki-laki dan perempuan memiliki ciri biologis yang khas. Laki-laki ditandai dengan penis, jakala, dan kemampuan memproduksi sperma, sementara perempuan memiliki organ reproduksi seperti rahim, saluran kelahiran, kemampuan memproduksi telur, vagina, dan payudara untuk menyusui. Ciri-ciri biologis ini melekat pada jenis kelamin masing-masing dan tidak dapat ditukar.

Pembedaan yang dibangun oleh konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan telah menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Dampaknya termasuk perbedaan dalam peran, status, wilayah, dan karakteristik yang membuat perempuan kehilangan otonomi. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan bagi diri sendiri atau lingkungan mereka karena adanya pembedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan meliputi subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan.

Namun, secara eksistensial, setiap individu memiliki hak yang sama dalam martabat dan harkatnya, dan oleh karena itu berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Hak asasi manusia, secara mendasar, mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kepemilikan, dan pendidikan. Hak-hak ini merupakan hak alamiah bagi manusia yang harus dijaga dan dilindungi dari gangguan siapapun.

Berdasarkan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) ada hak dasar perempuan yakni hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam Kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, hak dalam keuntungan ekonomi dan sosial, dan hak dalam kehidupan public dan politik.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam dalam berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)

<sup>11</sup> Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2016.

<sup>12</sup> <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> diakses 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

## A.2 Pengertian Anak

Secara umum, anak-anak adalah individu yang belum mencapai kedewasaan. Menurut Zakaria Ahmad Al Barry,<sup>13</sup> seseorang dianggap dewasa ketika sudah mencapai usia yang memungkinkan untuk memiliki keturunan, dengan ciri fisik laki-laki dewasa muncul pada putra, dan ciri fisik wanita dewasa muncul pada putri. Usia dewasa ini biasanya tercapai saat putra berusia 12 tahun dan putri berusia 9 tahun. Namun, jika seseorang telah melewati usia tersebut dan tidak menunjukkan tanda-tanda dewasa, maka harus menunggu hingga usia 15 tahun. Zakiah Derajat<sup>14</sup> menyatakan bahwa batas antara masa anak-anak dan dewasa berada di rentang usia remaja, yaitu antara 13 hingga 21 tahun. Pada masa ini, anak-anak mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai aspek, meskipun mereka belum sepenuhnya menjadi dewasa baik dalam fisik maupun perilaku. Pandangan kedua sarjana ini didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Menurut hukum adat, kematangan seseorang bukan ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemampuan untuk bekerja dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Pendapat Hilman Hadikusuma<sup>15</sup> menegaskan bahwa menetapkan batas antara masa anak-anak dan dewasa tidaklah terlalu penting, karena dalam kenyataannya, seseorang yang belum dewasa sudah mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti berdagang, meskipun belum diperbolehkan untuk menikah.

Seseorang dianggap sebagai anak jika usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Dalam konteks regulasi ini, definisi anak mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang telah menikah. Salah satu definisi anak menurut ahli adalah yang disampaikan oleh James P. Comer, seorang psikiater dan pendidik Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa anak adalah individu yang belum memiliki kekuatan untuk bertindak secara mandiri atau mengambil tanggung jawab yang sama seperti orang dewasa. Definisi ini menekankan tahap perkembangan individu yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Sebuah definisi lain tentang anak disampaikan oleh David Elkind, seorang psikolog perkembangan Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang berada dalam periode masa kanak-kanak, yang ditandai oleh proses pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif serta sosial yang cepat. Definisi ini dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul "The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon" (1981).<sup>17</sup>

Salah satu definisi yang sering dikutip adalah yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), di mana anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Konvensi ini telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut semua anak memiliki semua hak yang disebutkan yakni:

<sup>13</sup> Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam* (terjemahan), Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

<sup>14</sup> Zakiah Daradjat, *Problema Remaja di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

<sup>16</sup> <https://www.anakku.id/artikel/detil/prestasi-akademik-atau-pembentukan-karakter-anak> diakses 21 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

<sup>17</sup> David Elkind, *The Hurried Child*, Hachette Book, 2009

- 1) Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain
- 2) Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak
- 3) Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.
- 4) Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka.
- 5) Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang.
- 6) Tiap anak berhak tinggal bersama orangtua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak
- 7) Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau oleh orang lain.
- 8) Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.
- 9) Tiap anak berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi.
- 10) Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orangtua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.
- 11) Tiap anak berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok sepanjang hal ini tidak menghalangi orang lain melaksanakan haknya.
- 12) Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak.
- 13) Tiap anak berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari beragam sumber. Informasi ini hendaklah berupa informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami anak.
- 14) Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
- 15) Setiap anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh
- 16) Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan.

- 17) Tiap anak berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa membantunya bertumbuh-kembang dan hidup dalam kondisi baik. Pemerintah perlu memberikan uang tambahan kepada anak dan keluarga miskin dan yang membutuhkan.
- 18) Anak berhak mendapatkan standar hidup yang cukup baik sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi.
- 19) Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- 20) Tiap anak berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya, terlepas dari apakah bahasa, adat istiadat, dan agama itu dipraktikkan oleh masyarakat mayoritas di negara tempatnya tinggal.
- 21) Tiap anak berhak beristirahat dan bermain, dan mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian.
- 22) Tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil.
- 23) Tiap anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya.
- 24) Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- 25) Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi.
- 26) Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya.

### **A.3 Konsep Perlindungan**

Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa teori dan konsep yang relevan dalam konteks ini termasuk:

- a. Feminisme: Teori feminisme membahas ketidakselarasan gender dan kekuasaan yang memengaruhi perempuan dan anak-anak. Feminisme menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
- b. Teori Ekologi Manusia: Teori ini menyoroti interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, teori ini membahas bagaimana faktor-faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan publik, memengaruhi kesejahteraan perempuan dan anak-anak.
- c. Teori Sistem Ekologi: Teori ini memperhatikan hubungan kompleks antara individu, keluarga, masyarakat, dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, teori ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana sistem sosial dan kelembagaan memengaruhi tingkat kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap perempuan dan anak-anak.
- d. Konsep Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada semua individu, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak untuk hidup bebas dari

kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia ini.

- e. Teori Resiliensi: Teori ini menyoroti kemampuan individu untuk bertahan dan pulih dari pengalaman traumatis atau stresor lainnya. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, teori ini penting untuk memahami bagaimana memperkuat faktor-faktor protektif yang membantu perempuan dan anak-anak mengatasi risiko dan tantangan yang mereka hadapi.

Penerapan teori dan konsep-konsep ini membantu dalam merancang dan melaksanakan program-program perlindungan yang efektif dan holistik untuk perempuan dan anak-anak. Etimologi kata "perlindungan" mencerminkan esensi dari konsep tersebut, yang merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi individu atau kelompok dari bahaya, ancaman, atau risiko yang dapat membahayakan keselamatan, kesejahteraan, atau hak-hak mereka. Dengan awalan "per-" yang berarti "melalui" atau "di sekitar", dan kata dasar "lindung" yang mengandung arti "melindungi" atau "membentengi", "perlindungan" mencakup serangkaian langkah yang dilakukan untuk menjaga individu atau kelompok dari potensi bahaya atau ancaman. Secara luas, konsep perlindungan ini melibatkan kegiatan pencegahan terhadap kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, serta upaya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia individu atau kelompok yang rentan atau terpinggirkan (KBBI).

Salah satu pandangan penting tentang konsep perlindungan datang dari Soedjatmoko, seorang tokoh Indonesia yang berperan dalam perumusan Pancasila. Beliau menyatakan bahwa "Perlindungan adalah bagian tak terpisahkan dari kemerdekaan dan martabat manusia". Pernyataan ini menekankan bahwa perlindungan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang mendasar, yang harus dijamin untuk memastikan kemerdekaan dan martabat individu.

Konsep perlindungan perempuan juga penting bagi tokoh Indonesia lainnya seperti Yohana Yembise, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagai menteri yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak, Yembise telah aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu perlindungan perempuan di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Yembise telah menekankan pentingnya menghentikan kekerasan terhadap perempuan, memberdayakan perempuan secara ekonomi, serta memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kontribusinya dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak-anak di Indonesia sangatlah berarti.<sup>18</sup>

Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki telah menimbulkan beberapa persoalan yang harus dihadapi perempuan sebagai berikut.

1. Perlakuan diskriminatif akibat asumsi masyarakat bahwa perempuan tumbuh sebagai fisik yang lemah, sifat cengeng, maka sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan layak untuk diperlakukan diskriminatif.

---

<sup>18</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Profil Menteri". Tersedia secara online: <https://www.kemenpppa.go.id/> [Diakses pada 3 April 2024].

2. Perempuan sering menjadi sasaran marginalisasi khususnya di ruang publik seperti dalam sektor politik maupun ekonomi.
3. Banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, dan lain-lain sebagai dampak lemahnya perempuan bila berhadapan dengan laki-laki.
4. Perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa beban kerja berat terutama di ranah kehidupan keluarga.

Hukum di Indonesia secara yuridis sebenarnya telah memberikan jawaban atas persoalan-persoalan tersebut sebagai perbedaan gender. Secara eksplisit UUD 1945 pasal 27 menegaskan, bahwa seluruh warga negara, tentunya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Sekaligus secara tegas pada pelarangan diskriminasi terhadap perempuan telah dituangkan dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap perempuan pada tingkat daerah.

Perlindungan terhadap anak telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai hasil perubahan UU No. 23 tahun 2002. Dalam penjelasan pasal 59 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 disebutkan bahwa kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah:

- 1) anak dalam situasi darurat,
- 2) anak yang berhadapan dengan hukum,
- 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- 4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,
- 5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA,
- 6) anak yang menjadi korban pornografi,
- 7) anak dengan HIV/AIDS,
- 8) anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan,
- 9) anak korban kekerasan fisik dan atau psikis,
- 10) anak korban kejahatan seksual,
- 11) anak korban jaringan terorisme,
- 12) anak penyandang disabilitas,
- 13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
- 14) anak dengan perilaku sosial menyimpang,
- 15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Menurut UU Nomor 35 tahun 2014, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan anak sesuai ketentuan yang diatur. Tanggung jawab ini mencakup beberapa hal, seperti merumuskan kebijakan perlindungan anak (sesuai pasal 21 ayat 4), menyediakan sarana, prasarana, dan SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan Perlindungan Anak (sesuai pasal 22), melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak (sesuai pasal 23 ayat 2),

menyelenggarakan layanan kesehatan (sesuai pasal 44), memberikan perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga (sesuai pasal 55), serta mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak (sesuai pasal 71E).

Dalam bidang pendidikan, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan dasar selama sembilan tahun, dan baik pemerintah maupun orang tua diharapkan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1), dan 54. Namun sering kali terjadi ketidaksesuaian antara isi pasal dengan praktik di lapangan. Contohnya, di daerah terpencil, pendidikan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap anak mungkin tidak tersedia dengan baik atau kurang memadai. Masih banyak daerah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti gedung belajar, guru, buku, dan lain-lain, yang semuanya dapat mengganggu proses belajar mengajar.

#### **A.4 konsep Kekerasan**

Dalam perspektif sosiologis, kekerasan dipahami sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk memahami kekerasan dalam konteks ini adalah konsep hegemoni, yang diperkenalkan oleh pakar teori sosial Antonio Gramsci.

Menurut Gramsci, kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan dominasi ideologis oleh kelompok atau lembaga yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau budaya. Hegemoni merujuk pada proses di mana kelompok dominan menguasai agenda dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sementara itu kelompok yang lemah atau terpinggirkan dipaksa untuk tunduk dan mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh kelompok dominan.

Dalam konteks ini, kekerasan sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau memperkuat hegemoni, baik melalui represi fisik maupun pengendalian ideologis. Oleh karena itu, pemahaman tentang kekerasan dalam perspektif sosiologis menekankan pentingnya memerangi ketidakadilan struktural dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.<sup>19</sup>

Konsep kekerasan menurut ahli melibatkan berbagai bentuk perilaku yang menyebabkan atau memiliki potensi menyebabkan cedera, penderitaan, atau kerugian bagi individu atau kelompok. Salah satu ahli yang telah mempelajari dan memahami konsep kekerasan adalah Profesor Abdul Basit, seorang pakar dalam bidang studi kriminologi di Indonesia.

Menurut Abdul Basit, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di rumah tangga, di tempat kerja, di jalanan, maupun dalam konflik bersenjata. Beliau menekankan pentingnya memahami akar penyebab kekerasan, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berperan dalam memicu dan memperburuk situasi kekerasan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Antonio Gramsci. *Prison Notebooks*. Columbia University Press, 2007.

<sup>20</sup> Abdul Basit. "Understanding Violence: A Sociological Perspective." *Journal of Criminology Studies*, vol. 25, no. 2, 2020, pp. 45-62.

Sebagai contoh lain, Profesor Sri Soemantri, seorang ahli psikologi klinis di Indonesia, juga telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang konsep kekerasan. Menurutnya, kekerasan seringkali dipicu oleh ketidakmampuan individu untuk mengelola emosi dan konflik dengan cara yang sehat. Dalam pandangannya, pemahaman akan aspek psikologis dan sosial individu yang terlibat dalam kekerasan sangatlah penting untuk merancang program-program intervensi yang efektif.<sup>21</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini definisi kekerasan terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

### A.5 Konsep Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli dalam buku karya Abdussalam, bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang disebut korban adalah Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM berat, definisi korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Sedangkan korban menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Jenis-jenis korban menurut viktimologi dibedakan sebagai berikut.

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah misalnya anak-anak
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan pelaku kejahatan.

<sup>21</sup> Sri Soemantri. "Psychological Perspectives on Violence Prevention." *Indonesian Journal of Psychology*, vol. 15, no. 1, 2018, pp. 32-48

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>23</sup> Undang-Undang no 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Korban derajat kesalahan sama dengan pelaku seperti kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain.
4. Korban melebihi kesalahan pelaku dibagi dua yakni:
  - a. korban provokatif, korban sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan
  - b. korban karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatan
5. korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seorang pelaku kekerasan terbunuh oleh korban karena ada pembelaan diri.
6. korban stimulatif dan korban imajiner yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dansenile

Merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, terdapat tiga jenis hak korban yakni hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dimana rincian masing-masing jenisnya sebagai berikut:

Hak korban atas penanganan meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak korban atas perlindungan meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak korban atas pemulihan meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

Sedangkan dalam peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat hak korban sebagai berikut:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

## B. Kajian Empiris

Postur demografi penduduk Kabupaten Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir sesuai jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Data Penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Laki-Laki     | 673.766   | 670.402   | 684.317   |
| 2   | Perempuan     | 667.493   | 666.159   | 678.741   |
|     | Jumlah        | 1.341.259 | 1.336.561 | 1.363.058 |

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro 2024 (Satu Data Kabupaten Bojonegoro)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa komposisi jenis kelamin penduduk Kabupaten Bojonegoro hampir seimbang secara jumlah. Sedangkan data jumlah anak-anak selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Data Penduduk Anak Kabupaten Bojonegoro

| No. | Rentang Usia | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 1   | 0-4 tahun    | 61.027  | 62.860  | 78.333  |
| 2   | 5-9 tahun    | 89.385  | 88.806  | 88.958  |
| 3   | 10-14 tahun  | 96.233  | 95.010  | 95.087  |
| 4   | 15-19 tahun  | 94.186  | 82.557  | 90.975  |
|     | Jumlah       | 340.831 | 329.233 | 353.353 |

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro 2024 (Satu Data Kabupaten Bojonegoro).

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 1 persentase anak setidaknya sebesar 25% dibandingkan jumlah penduduk pada tiap tahun. Dari hasil data jumlah penduduk tersebut peran-peran perempuan dalam berbagai sektor masih belum maksimal. Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di anggota dewan legislatif daerah pada periode 2019-2024 hanya 5 anggota dewan perempuan dari total 40 anggota dewan atau sebanyak 12,5%. Angka ini masih jauh dari yang diharapkan yakni sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam anggota dewan. Hal yang membanggakan di tingkat eksekutif Bupati Bojonegoro

periode 2019-2024 dipimpin oleh bupati perempuan. Dari total pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Bojonegoro sebanyak 7.455 pada tahun 2023 didominasi oleh pegawai perempuan yang menduduki berbagai tingkat dan jabatan yakni sebesar 4.182<sup>24</sup> atau sebesar 56%.

Peran serta perempuan dalam dunia kerja khususnya di sektor usaha masih kurang mengembirakan. Pekerja di berbagai sektor usaha seperti pertanian, pertambangan, industri perdagangan, keuangan, maupun jasa lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2023 sebanyak 3.307 perusahaan diisi oleh 44.206 pekerja dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 18.387<sup>25</sup> orang. Ini menunjukkan bahwa beberapa sektor usaha masih didominasi oleh laki-laki.

Dalam praktik penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro terjadi kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 yaitu 51 kasus, pada tahun 2022 yaitu 50 kasus, dan pada tahun 2023 yaitu 25 kasus. Adapun data secara rinci sebagaimana tabel 3 berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

| No. | Tahun | Perempuan Korban Kekerasan | Anak Korban Kekerasan | Jumlah |
|-----|-------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 1   | 2021  | 17                         | 34                    | 51     |
| 2   | 2022  | 15                         | 35                    | 50     |
| 3   | 2023  | 14                         | 11                    | 25     |

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak tahun 2021 – 2023 berdasarkan bentuk kekerasannya yaitu : 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) Penelantaran, 4) Pemerkosaan, 5) Persetubuhan, 6) Pencabulan, 7) Melarikan Anak di Bawah Umum, 8) Kenakalan, 9) Pekerja Anak, 10) Hak Asuh Anak, dan lain-lain.

**Tabel 4**  
**Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

| No. | Bentuk Kekerasan | Tahun |      |      |
|-----|------------------|-------|------|------|
|     |                  | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1   | Kekerasan Fisik  | 18    | 6    | 5    |
| 2   | Kekerasan Psikis | 6     | 9    | 6    |
| 3   | Penelantaran     | 3     | 4    | 1    |
| 4   | Pemerkosaan      | 1     | 2    | 2    |
| 5   | Persetubuhan     | 13    | 10   | 4    |

<sup>24</sup> <https://data.bojonegorokab.go.id/badan-kepegawaian-pendidikan-dan-pelatihan.html@detail=jenis-kelamin-umur> diakses Senin, 13 Mei 2024

<sup>25</sup> BPS, *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2024*, Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024.

|    |                              |           |           |           |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6  | Pencabulan                   | 3         | 2         | 1         |
| 7  | Melarikan Anak di Bawah Umur | -         | 1         | -         |
| 8  | Kenakalan                    | -         | 2         | -         |
| 9  | Pekerja Anak                 | -         | -         | -         |
| 10 | Hak Asuh Anak                | 1         | 7         | 2         |
| 11 | Lain-Lain                    | 5         | 7         | 0         |
|    | <b>TOTAL</b>                 | <b>51</b> | <b>50</b> | <b>25</b> |

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

Data pada tabel 4 merupakan campuran jumlah kekerasan dari KDRT maupun Non KDRT. Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak pada tahun 2021 ialah bentuk kekerasan fisik berjumlah 18 kasus, sedangkan untuk persetubuhan menempati urutan ke dua yaitu berjumlah 13 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 bentuk persetubuhan menempati urutan tertinggi yaitu berjumlah 10 kasus meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kekerasan yang ditangani sebanyak 50%. Bentuk kekerasan psikis menjadi kasus paling tinggi yaitu berjumlah 6 kasus. Sehingga selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023, kasus bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah bentuk kekerasan fisik dan persetubuhan dengan jumlah masing-masing sebanyak 29 kasus selama tiga tahun.

Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan usia korban, sebagaimana tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Usia Korban Kekerasan**

| Usia          | 2021      | 2022      | 2023      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 0-4           |           | 4         |           |
| 5-9           |           | 2         | 5         |
| 10-14         | 5         | 7         | 5         |
| 15-19         | 8         | 9         | 2         |
| 20-24         | 7         | 2         | 1         |
| 25-29         | 3         | 2         | 4         |
| 30-34         | 3         | 8         | 3         |
| 35-39         | 5         | 9         | 1         |
| 40-44         | 7         | 6         | 2         |
| 45-49         | 4         | 2         |           |
| 50-54         | 3         | 1         |           |
| 55-59         | 6         |           | 1         |
| 60-64         |           |           | 1         |
| 65-69         |           |           |           |
| 70-74         |           |           |           |
| >75           |           |           |           |
| <b>JUMLAH</b> | <b>51</b> | <b>50</b> | <b>25</b> |

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa usia korban kekerasan paling banyak pada usia 15-19 tahun, yang mana usia tersebut merupakan usia anak.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap tahunnya. Namun dilihat dari persebaran lokasi, ternyata justru menyebar di berbagai kecamatan Hal ini bisa dikatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hampir merata ada disetiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Data secara rinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Tinggal**

| NO | Nama Kecamatan | 2021 | 2022 | 2022 |
|----|----------------|------|------|------|
| 1  | Balen          | 4    | 2    | 3    |
| 2  | Baureno        | 3    | 3    | 1    |
| 3  | Bojonegoro     | 11   | 14   | 8    |
| 4  | Bubulan        | -    | -    | -    |
| 5  | Dander         | 4    | 4    | -    |
| 6  | Gayam          | 1    | -    | -    |
| 7  | Gondang        | 1    | 1    | -    |
| 8  | Kalitidu       | 2    | -    | -    |
| 9  | Kanor          | 2    | 1    | 3    |
| 10 | Kapas          | 1    | 9    | 2    |
| 11 | Kasiman        | 2    | -    | -    |
| 12 | Kedewan        | -    | -    | -    |
| 13 | Kedungadem     | 3    | 2    | 1    |
| 14 | Kepohbaru      | 3    | 1    | 1    |
| 15 | Malo           | -    | 1    | -    |
| 16 | Margomulyo     | 2    | -    | -    |
| 17 | Ngambon        | -    | 1    | -    |
| 18 | Ngasem         | 2    | 2    | -    |
| 19 | Ngraho         | 2    | 3    | -    |
| 20 | Padangan       | 1    | 1    | 1    |
| 21 | Purwosari      | 1    | -    | -    |
| 22 | Sekar          | -    | -    | 1    |
| 23 | Sugihwaras     | -    | -    | -    |
| 24 | Sukosewu       | 3    | -    | 1    |
| 25 | Sumberrejo     | 2    | 4    | -    |
| 26 | Tambakrejo     | -    | -    | 1    |
| 27 | Temayang       | -    | -    | 2    |
| 28 | Trucuk         | 1    | 1    | -    |
|    | <b>JUMLAH</b>  | 51   | 50   | 25   |

Sumber : Dinas P3AKB 2024

**C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berupa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.
2. Adanya tuntutan kesadaran hukum masyarakat, untuk memahami jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan masalah hukum berkenaan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah dan masyarakat yang mengemban tugas pengawasan bagi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Adanya tuntutan bagi Pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan terhadap untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

## BAB III

# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di atasnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

### **3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)**

Undang-undang ini berkaitan dengan cara penentuan seseorang sudah dewasa atau tidak, terutama terkait dengan Batasan minimum usia untuk melangsungkan perkawinan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

### **3.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)**

Undang-undang ini mengatur pedoman dan tata cara untuk menyejahterakan anak, dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

### **Pasal 3**

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

### **Pasal 4**

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 5**

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

### **Pasal 7**

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

### **3.3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984);**

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3277 Tahun 1984)**

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan memengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

**3.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja)**

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad melindungi hak dasar anak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Dengan beberapa ketentuan yang disepakati, yaitu:

1. Negara anggota ILO mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktik mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.
3. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
4. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur beberapa ketentuan yang menjadi dasar pemenuhan hak kodrati setiap manusia, di antaranya:

#### **Pasal 2**

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

#### **Pasal 4**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

#### **Pasal 45**

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

#### **Pasal 46**

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

**Pasal 47**

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

**Pasal 48**

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

**Pasal 49**

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

**Pasal 50**

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

**Pasal 51**

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta Bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 52**

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

**Pasal 53**

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

**Pasal 54**

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Pasal 55**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

**Pasal 56**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 57**

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

**Pasal 58**

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

**Pasal 59**

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

**Pasal 60**

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**Pasal 61**

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

**Pasal 62**

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

**Pasal 63**

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

**Pasal 64**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

**Pasal 65**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

**Pasal 66**

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

**3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga terdapat beberapa pengaturan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di antaranya sebagai berikut:

**Pasal 6**

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

**Pasal 9**

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 12**

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

**Pasal 15**

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

**Pasal 20**

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

**Pasal 21**

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

**Pasal 22**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

**Pasal 23**

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

**Pasal 24**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

### **3.7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)**

Esensi undang-undang ini yang berkaitan dengan perempuan dan anak adalah masalah batas usia anak bekerja, dan hak-hak perempuan dalam melakukan pekerjaan, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 68**

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

**Pasal 69**

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

**Pasal 70**

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

**Pasal 71**

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
  - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
  - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
  - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

**Pasal 72**

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

**Pasal 73**

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

**Pasal 74**

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

**Pasal 76**

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

- a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

**3.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**

Pada prinsipnya undang-undang ini berisi pedoman tentang pentingnya kerukunan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada pertumbuhan setiap anak di masa yang akan datang, karena sesungguhnya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan beberapa pedoman ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 3**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

**Pasal 4**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

**Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

**Pasal 6**

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

**Pasal 7**

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

#### **Pasal 13**

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

### **3.9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);**

Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

**Pasal 2 Ayat (1)**

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 3**

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 4**

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 5**

Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 6**

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**3.10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, tidak terkecuali ketika anak tengah berhadapan dengan hukum.

## **Pasal 2**

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

## **Pasal 3**

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4 Ayat (1)**

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

**Pasal 6**

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

**Pasal 7**

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

**3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik**

**Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);**

Penyelenggaraan pemulihan merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga yang ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

**Pasal 4**

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.

**Pasal 5**

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- (2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (3) Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
- (4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

**Pasal 6**

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

**Pasal 7**

- (1) Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat termasuk swasta.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:
  - a. anamnesis kepada korban;
  - b. pemeriksaan kepada korban;
  - c. pengobatan penyakit;
  - d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
  - e. konseling; dan/atau
  - f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan:
  - a. pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan
  - b. pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

### **Pasal 9**

- (1) Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (2) Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
- (3) Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3.12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);**

Esensi dari proses pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun tetap dalam rangka untuk melindungi hak-hak anak harus memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

**Pasal 2**

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

**Pasal 4**

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

**3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);**

Pelayanan Terpadu merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pelayanan terpadu tersebut dilaksanakan oleh unit khusus yang disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

**Pasal 2**

PPT wajib:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;

- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
  - a. setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
  - b. setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan PPT.
- (2) Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT.
- (4) Dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), substansi atau materi peraturan daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.

### **3.14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)**

**Pasal 2**

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

**Pasal 15**

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. Mendengarkan keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

### **3.15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembentukan regulasi di Kabupaten Bojonegoro juga harus menyesuaikan dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan tersebut, dengan beberapa ketentuan, yaitu:

**Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. perlindungan terhadap hak korban;

- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

**Pasal 3**

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terjadi di rumah dan/atau tempat publik.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. penelantaran ekonomi; dan
  - e. pembatasan ruang gerak.

**Pasal 4**

Setiap korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dan pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. pelayanan spiritual;
- e. pelayanan psikososial;
- f. informasi; dan
- g. pelayanan terpadu.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau Lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

**Pasal 6**

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKB.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah PPT Jawa Timur.
- (2) PPT Jawa Timur dapat menerima rujukan kasus dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- (3) Ketentuan tentang PPT Jawa Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 8**

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh PPT meliputi:
  - a. pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
  - b. pelayanan medikolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
  - c. pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan;
  - d. layanan spiritual;
  - e. pertolongan psikososial pertama pada korban dilakukan untuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban;
  - f. pendampingan korban kekerasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga kompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerja sama dengan PPT; dan
  - g. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

### **3.16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro**

**Pasal 2**

Asas pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah:

1. Penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama dan sederajat;

2. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
3. Keadilan dan kesetaraan gender;
4. Non diskriminasi;
5. Kepentingan terbaik bagi korban.

### **Pasal 3**

Tujuan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan perempuan manusia untuk dihargai, dihormati, dan dijaga martabatnya. Begitu juga dengan anak, adalah penerus bangsa, generasi, yang juga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua bertujuan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Negara, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, hadir dan wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan di tingkat daerah. Sebab, apa pun bentuknya, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Sebagaimana pertimbangan hukum yang tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dinyatakan bahwa: setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar filosofis pertama yang menjadi landasan bagi Naskah Akademik Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro adalah Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perempuan dan anak dianggap sebagai salah satu elemen penting bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak harus mendapatkan jaminan akan keadilan dan perlakuan yang beradab dalam segala aspek kehidupan bangsa, seperti dalam perlakuan yang berbeda antara anak dan orang dewasa, dalam bidang pendidikan, serta dalam menghadapi potensi perlakuan diskriminatif.

Dasar filosofis kedua yang diacu adalah sila kelima dari Pancasila, terutama mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks anak, landasan filosofis ini menekankan pentingnya negara dalam memastikan dasar pertumbuhan dan perkembangan anak terjamin, sehingga diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara positif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sementara dalam konteks perempuan, landasan filosofis ini menyoroti bagaimana perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupannya.

Landasan filosofis ketiga yang relevan dengan Naskah Akademik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan struktur Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18, UUD 1945. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk menjalankan otonomi daerah, termasuk dalam kebijakan terkait anak.

Sementara itu, landasan filosofis keempat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, Bab XA, UUD 1945. Hak-hak seperti hak hidup, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar, kemajuan diri dan kolektif, pengakuan, serta keadilan, merupakan prinsip-prinsip yang dijamin dalam Pasal tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga khususnya bagi anak-anak.

Landasan filosofis kelima, yang dijelaskan dalam Pasal 31, Bab XIII, UUD 1945, menegaskan pentingnya Pendidikan dan Kebudayaan bagi warga negara, khususnya perempuan dan anak. Mereka memiliki hak untuk menerima pendidikan yang layak, dan negara bertanggung jawab untuk membiayai serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, landasan filosofis keenam, yang tertera dalam Pasal 34, Bab XIV, UUD 1945, berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal ini menyatakan bahwa anak-anak yang terlantar akan dijaga oleh negara, dan negara akan mengembangkan sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, serta fasilitas umum. Pengembangan sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.

Perempuan dan anak dianggap sebagai anggota masyarakat yang harus dilindungi, terutama anak-anak yang merupakan individu yang masih rentan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Hal ini dilakukan melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dan berkembang secara layak.

Oleh karenanya, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, karena korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan menjadi korban adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian untuk memenuhi dan melindungi hak dan kebutuhan dasar perempuan dan anak, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak. Maka, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun Peraturan Daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro.

## B. Landasan Sosiologis

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pembagian peran, tugas, nilai, dan aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering kali ditempatkan dalam lingkup domestik (rumah tangga) sementara laki-laki lebih banyak beraktivitas di lingkungan publik. Pembagian ini sering kali ditentukan oleh norma-norma sosial, tradisi, hukum, dan penafsiran agama yang tidak selalu tepat. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami ditetapkan sebagai Kepala Keluarga dan istri sebagai Kepala Rumah Tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pembagian peran yang kaku ini memiliki dampak yang luas, termasuk dalam pola pengasuhan dan kesempatan yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan.

Sebagai contoh lain dari pembagian peran yang kaku adalah dalam dunia kerja. Laki-laki sering kali dianggap lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan kemampuan teknis yang tinggi, sementara perempuan cenderung diarahkan ke pekerjaan yang dianggap lebih cocok dengan sifat "feminin", seperti merawat anak dan pekerjaan rumah tangga. Pembagian peran ini dapat mengakibatkan ketidakadilan gender dalam kesempatan kerja dan pembatasan kemajuan karier bagi perempuan. Selain itu, stigma sosial juga dapat membuat perempuan mengalami kesulitan untuk memperoleh posisi-posisi kepemimpinan atau mendapatkan pengakuan yang setara dengan laki-laki dalam dunia profesional.

Sebagai contoh lain, dalam hukum perdata soal warisan di Indonesia, terdapat ketentuan yang secara eksplisit memberikan preferensi atau kewajiban tertentu kepada laki-laki dan perempuan. Undang-undang warisan di Indonesia, masih terdapat ketentuan yang memberikan hak warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal ini mencerminkan pembagian peran tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama dan kepala keluarga. Meskipun beberapa negara telah mengubah undang-undang tersebut untuk mencapai kesetaraan gender, namun masih banyak negara yang mempertahankan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dalam hal warisan. Hal ini menjadi contoh lain dari bagaimana undang-undang dapat mencerminkan dan memperkuat pembagian peran gender yang kaku dalam masyarakat.

Salah satu wujud kewenangan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di antaranya adalah membuat suatu kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, khususnya yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Kabupaten Bojonegoro.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*).

Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua cenderung memberikan prioritas pendidikan kepada anak laki-laki, dengan alasan bahwa suatu hari nanti anak laki-laki tersebut harus mencari nafkah bagi keluarganya. Sementara itu, anak perempuan sering dianggap tidak membutuhkan

pendidikan yang sama karena diharapkan akan mengikuti peran tradisional sebagai istri dan ibu yang dipelihara oleh suaminya. Selain itu, banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia muda, bahkan saat masih anak-anak, dengan berbagai alasan seperti untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, kekhawatiran akan kehilangan keperawanan, atau takut anak perempuannya akan kesulitan menikah di masa depan. Di beberapa daerah, seperti Bojonegoro, tingkat perkawinan anak cukup tinggi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang kemudian mengakibatkan banyak anak putus sekolah. Anak-anak perempuan yang putus sekolah tersebut sering kali diminta untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Pola pemikiran semacam ini menyebabkan kesempatan pendidikan anak perempuan menjadi terbatas dibandingkan dengan anak laki-laki.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis merupakan landasan Hukum yang meliputi pertama mengenai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan di level pemerintah daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana konsep otonomi daerah terkandung kewenangan daerah untuk membentuk Perda.

Kewenangan menyusun peraturan daerah di kabupaten terletak pada Kepala Daerah yaitu Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai pertimbangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda dimaksud adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Sedangkan masalah perlindungan perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3277 Tahun 1984);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro.

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disusun dalam rangka untuk memberikan kepastian, dan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu untuk menghadapi tantangan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, sehingga dibutuhkan pengaturan kebijakan terhadap hak-hak sebagai perempuan dan anak yang lebih komprehensif, yang secara keseluruhan diperlukan adanya pengaturan secara khusus dalam peraturan daerah dengan prinsip tetap mengacu dan mendasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, serta melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam landasan pemikiran, maka materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari :

- a. Judul
- b. Konsideran
  - 1) Menimbang
  - 2) Mengingat
- c. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:
 

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Bab I    | : KETENTUAN UMUM               |
| Bab II   | : ASAS DAN TUJUAN              |
| Bab III  | : RUANG LINGKUP                |
| Bab IV   | : HAK KORBAN                   |
| Bab V    | : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB |
| Bab VI   | : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN |
| Bab VII  | : PERAN SERTA MASYARAKAT       |
| Bab VIII | : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN     |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Bab IX | : PEMBIAYAAN          |
| Bab X  | : SANKSI ADMINISTRASI |
| Bab XI | : KETENTUAN PENUTUP   |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan pembahasan dalam kajian di atas maka penyusunan rancangan peraturan daerah memiliki kelayakan akademik. Peraturan Daerah yang mengatur dalam perlindungan perempuan dan anak mendesak untuk segera disahkan. Hal ini mengingat pentingnya hak-hak perempuan dan anak untuk dilindungi sehingga memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan payung hukum dalam perlindungan perempuan dan anak menyebabkan tidak dilaksanakannya pemenuhan hak dasar bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro.
2. Guna mendukung pembentukan peraturan tersebut dilakukan koordinasi semua stakeholder.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang mengatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemerhati perempuan dan anak serta stakeholders terkait lainnya.

## Daftar Pustaka

- Basit, Abdul.2020, "Understanding Violence: A Sociological Perspective." *Journal of Criminology Studies*, vol. 25, no. 2, 2020, pp. 45-62.
- Barry, Zakaria Ahmad Al, *Hukum Anak-Anak dalam Islam* (terjemahan), Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- BPS, *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2024*, Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro,2024.
- BPS. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka tahun 2024*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro
- Daradjat, Zakiah, *Problema Remaja di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro 2024 (Satu Data Kabupaten Bojonegoro)  
DP3AKB Bojonegoro tahun 2024
- Elkind, David, 2009, *The Hurried Child*, Hachette Book
- Gramsci. Antonio. 2007, *Prison Notebooks*. Columbia: Columbia University Press
- Gultom, J.R. 2008. *Analisis Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Rawat Jalandi Poliklinik Rumah Sakit Azra Tahun 2008*. [Skripsi Ilmiah]. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2016.
- Hadikusuma. Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, "Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak", *Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Edisi Februari 2002, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- <https://data.bojonegorokab.go.id/badan-kepegawaian-pendidikan-dan-pelatihan.html@detail=jenis-kelamin-umur> diakses Senin, 13 Mei 2024
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.30 WIB
- <https://www.anakku.id/artikel/detil/prestasi-akademik-atau-pembentukan-karakter-anak> diakses 21 Mei 2024 pukul 13.00 WIB
- <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.00 WIB.
- <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.15 WIB
- <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> diakses 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB
- Hurani, Yeni, *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan*, (Bandung: Lekkass, 2021)
- KBBI online
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Profil Menteri". Tersedia secara online: <https://www.kemenpppa.go.id/> [Diakses pada 3 April 2024].
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro

- Marwing, Anita dan Yunus, *Perempuan Islam dalam berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Soemantri. Sri, 2018, "Psychological Perspectives on Violence Prevention." *Indonesian Journal of Psychology*, vol. 15, no. 1, 2018, pp. 32-48
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Publishing.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Publishing.
- Waluyo. Bambang, 2011, *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika